

**MENYOAL PENJATUHAN PIDANA AKIBAT TIDAK MELAPORKAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt)**

Krismonica Fajar Kuspiarsari & Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: krismonicafajark@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan pendekatan kasus yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: *penjatuhan pidana, tidak melaporkan, tindak pidana narkotika*

ABSTRACT

Research aims to determine legal consideration basis of the judge in deciding criminal for imposing crimes on defendants who do not report narcotics crimes. The research method used is normative or doctrinal legal research with prescriptive and applied case approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, using literature/document study, legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretations using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premise connected to be concluded. The results of this study, have discussed the legal basis for the conviction of defendants who do not report responses to narcotic crime in Article 131 of the Narcotics Law No. 35 of 2009, Article 55 of the Criminal Law Act, and Article 108 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: *criminal rationment, not reported, narcotics crime*

A. PENDAHULUAN

Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, di samping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari luputnya aparat dalam mengatur ketertiban hukum. Maka dari itu selain dari peran aparat penegak hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana, masyarakat sangat dibutuhkan dalam tercapainya penegakan hukum di Indonesia. Pasal 108 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat/atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan baik berupa rencana maupun yang sudah terlaksana terjadi di sekitar mereka.

Sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang menyaksikan sendiri perbuatan atau tindak pidana wajib hukumnya untuk melaporkan kepada aparat setempat. Begitupula terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan akan adanya proses penyalahgunaan narkoba baik itu dalam proses transaksi jual-beli, pemakaian, maupun pengedarannya. Mengingat bahaya yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama. Peredaran Narkoba di Indonesia sudah mencapai batas yang tinggi, seiring dengan itu beberapa pihak malah menyalahgunakannya untuk alasan tertentu.

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi maraknya peredaran gelap narkoba adalah melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasannya yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat membahayakan baik secara fisik dari jiwa pemakai obat terlarang tersebut juga terhadap masyarakat yang berada dilingkungan sekitar pemakai. Generasi muda menjadi sasaran potensial bagi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dalam kurun waktu terakhir peredaran Narkoba semakin tinggi dan bersifat global dan dilakukan dengan modus operandi yang sangat terstruktur menggunakan teknologi yang canggih. Kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diatur fungsi pengawasannya pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal tersebut merupakan *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar fungsi dari pada kepastian hukum tersebut dapat dirasakan. Penetapan suatu peristiwa pidana tidaklah tanpa alasan yang jelas, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan memiliki penafsiran yang jelas juga dalam setiap unsur dari bunyi pasal tersebut.¹

Kuantitas tindak pidana narkoba, semakin hari semakin meningkat baik pelaku, pengedar maupun korban penyalahgunaan narkoba, yang paling memprihatinkan bahwa pelaku pengedar tersebut adalah anak-anak. Jika dibiarkan hal ini terus menerus terjadi di Indonesia maka akan sangat berdampak buruk terhadap masa depan generasi

¹ Putu Diah Indrawati Bendesa, “Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkoba Dari Rekonstruksi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2019, hal. 56.

bangsa dimana degradasi moral akan sangat terlihat kentara di masa mendatang. Bersamaan dengan itu seperti yang ditekankan diatas kriminalisasi terhadap masyarakat (termasuk anak) tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diatur undang-undang perlu ditelaah lebih jauh bagaimana dasar hukum dan penegakannya. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembacaan filosofis tampaknya menunjukkan beragam aspek (beragam aspek). Pembentukan hukum tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya dilihat secara legal saja karena dibentuk dengan cara yang sah dan dengan kekuatan yang sah, tetapi juga digabungkan dengan nilai-nilai dasar atau moral yang ada prinsip, meskipun tidak absolut, tetapi tergantung pada kondisi masyarakat. Selanjutnya, langkah menggali akar filosofis terkait dengan studi tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai objek sains akan banyak ditemukan konsepsi mosaik menunjukkan bahwa sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang benar adalah:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak bukan murni kesalahan anak-anak,
2. Anak-anak, bagaimanapun, memiliki hak yang harus dipenuhi termasuk ketika berurusan dengan hukum
3. Anak-anak memiliki hak istimewa dengan distribusi luas peraturan di berbagai sektor dan menurut pandangan berdasarkan Pancasila, mereka adalah penghubung suatu bangsa²

Penanganan perkara terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ujung tombak dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah putusan hakim yang pada keputusannya memiliki dua kemungkinan, yaitu diputus bersalah atau diputus tidak bersalah. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya, sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan palu putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus di wujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.³ Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan yang rutin setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena hal tersebut menjadi rutinitas, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan.⁴

Didalam kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Skt, didalam putusan tersebut hakim memutus Anak secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan

²Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, “*Unhearting The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law*”, Faculty of Law, Yustisia Vol.6 No. 2, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, May-August 2017, hal. 299.

³ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 52.

⁴ Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia* (Surakarta : LPP UNS dan UNS Pres. , 2006), hal. 159.

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak selama Anak menjalani pidana dengan syarat rehabilitasi. Berdasarkan putusan ini akan dipelajari lebih lanjut mengenai isi dari putusan dan analisis kasus akibat dari kesengajaan tidak melaporkan adanya tindak pidana oleh terdakwa. Penulis ingin meneliti lebih jauh dasar pertimbangan hukum hakim terkait penjatuhan putusan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian doktrinal atau normatif. Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskripsi dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam studi kasus (*case study*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor diajukan premis minor, dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Pada Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skt

Perlu disadari partisipasi warga masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah bukan tidak ada resikonya. Adapun bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isinya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal tersebut menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan hukum, meliputi: Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika; memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; menggunakan, memberikan untuk digunakan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) hal. 134.

oleh orang lain. Penerapan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efektifitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.⁶

Sebagaimana dipaparkan diatas peneliti bisa menjelaskan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dapat dijerat 3 (tiga) pasal sekaligus. Pertama berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika; Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Ketiga, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Kajian berdasarkan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bertujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi maraknya peredaran gelap narkotika adalah melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasannya yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seseorang berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 131 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan hukum, meliputi: Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika; memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; menggunakan, memberikan untuk digunakan oleh orang lain.

b. Kajian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentu seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana namun tidak melakukan

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010) hal. 262

tindakan apapun untuk dilakukakan pencegahan tindakan tersebut maka orang tersebut digolongkan sebagai “turut serta” sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi tetap dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. 7

Anak termasuk dalam tindakan ”Setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian niat dan kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Berdasarkan hal tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁸

c. Kajian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebagaimana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur kewajiban untuk menjadi seorang pelapor. Dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan ketentuan beberapa jenis delik tertentu hanya dapat dituntut setelah menerima pengaduan dari pihak tertentu, yaitu dengan dasar anggapan bahwa kepentingan perseorangan di dalam beberapa jenis delik tertentu akan lebih dirugikan daripada kepentingan umum dengan tidak diadakannya penuntutan.

Menurut Pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada pihak-pihak yang diberikan hak dan kewajiban untuk menyampaikan laporan, yaitu :

- 1)Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik secara lisan dan tulisan.
- 2)Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991) hal. 72.

⁸ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hal. 27.

terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Berdasarkan kasus ini Anak termasuk melanggar kewajiban yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana Anak merupakan sebagai subyek hukum yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang seharusnya seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pada kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sk dapat dicermati didalam Undang-Undang Narkotika Narkotika No. 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu seharusnya para penegak hukum khususnya peradilan hendaknya lebih cermat dan bijaksana dalam menerapkan pasal yang didakwakan agar sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rusli, Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adi Sulistiyono. 2006. Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia. Surakarta : LPP UNS dan UNS Pres.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto Sunarso, 2010. Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Jurnal

- Putu Diah Indrawati Bendesa, 2019, "Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika Dari Rekonstruksi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Analisis Hukum, Volume 2, Nomor 1, April
- Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999
- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, 2017, "Unhearting The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law", Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, May-August

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt